



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menata Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

4. Dewan...



4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
6. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Setdakab adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.



BAB II
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3


Dengan Qanun ini dibentuk susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Setdakab merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Syariat Islam;
 - 5) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 - 6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 8) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 - 10) Dinas...



- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 11) Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
 - 12) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
 - 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - 14) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olah Raga ;
 - 15) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Sub Urusan Bidang Perkebunan dan Sub Urusan Bidang Peternakan; dan
 - 16) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah.
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keistimewaan dan kekhususan terdiri dari:
- 1) Dinas Syariat Islam;
 - 2) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - 3) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - 4) Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - 5) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
 - 6) Dinas Pertanahan Kabupaten; dan
 - 7) Dinas Pendidikan Dayah.

g. Perangkat...



- g. Perangkat Daerah lainnya terdiri dari :
- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 4

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Manyak Payed dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Bendahara dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Banda Mulia dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Karang Baru dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Sekerak dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Seruway dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Kota Kualasimpang dengan Tipe B;
 - h. Kecamatan Kejuruan Muda dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Tenggulun dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Tamiang Hulu dengan Tipe A;
 - k. Kecamatan Bandar Pusaka dengan Tipe A; dan
 - l. Kecamatan Rantau dengan Tipe A;

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7...



Pasal 7

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tugas staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10


Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya peraturan perundang-undangan lebih lanjut.

(2) Anggaran...



- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan adanya peraturan perundang-undangan lebih lanjut.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Badan, dan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya peraturan perundang-undangan lebih lanjut.


Pasal 14

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai pembentukan UPT yang baru.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas, fungsi dan anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dilaksanakan setelah penyerahan pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16...



Pasal 16


Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka :
- a. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 Nomor 3);
 - b. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2014, Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 Nomor 5);
 - c. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2014, Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 Nomor 15), kecuali bagian keduabelas;
 - d. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 Nomor 6); dan
 - e. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang, (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 Nomor 4).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

Pasal 18...



Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 06 Desember 2016 M
06 p. awal 1438 H

Pt. BUPATI ACEH TAMIANG,


M. ALIFATA

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 06 Desember 2016 M
06 p. awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH TAMIANG,

RAZUARDI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (7/113/2016)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

I. UMUM

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dilakukan dengan pendekatan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Penataan Perangkat Daerah juga dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan serta disesuaikan dengan visi, misi, potensi, dan karakteristik daerah, serta aspek normatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dengan pembentukan dan penataan perangkat daerah diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b...



Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu fungsi dan tugas yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, vertikal dan/atau horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan fungsi dan tugas Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung fungsi dan tugas yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8...



Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 44

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and a horizontal line at the bottom.